



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 2 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/119/
2023 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING PENYALURAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B.6338/DINKES-KEU/900/11/2025 tentang Usulan Penetapan Rekening Dana BOK Puskesmas Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menetapkan kembali Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/119/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/119/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/18/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/119/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025, diubah sebagai berikut:

0

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>h</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KADIS/KABAN	<i>h</i>

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Cabang BNI Tanjung di Tanjung.
5. Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 2 /KUM/2026
TANGGAL 2 Juni 2026

DAFTAR REKENING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP PKM atau Dinkes	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1000069537	Mungkur Agung	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Kelua-Pasar Panas No.185 Desa Karangan Putih Kec. Kelua Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71552
2	1000069551	Ribang	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Bakti Utama RT.08 Desa Ribang, Kec.Muara Uya, Kab.Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71573
3	1000069525	Muara Uya	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jalan Marinjim No.20 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71573
4	1000069501	Haruai	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Simpang Tiga Tugu, Kec. Haruai	Kalimantan Selatan	Tabalong	71572
5	1000069678	Banua Lawas	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Lapangan 17 Mei Kec. Banua Lawas	Kalimantan Selatan	Tabalong	71553
6	1000069587	Upau	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Pangelak Raya No.1 Kec. Upau	Kalimantan Selatan	Tabalong	71575

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP PKM atau Dinkes	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1000069642	Wirang	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl.Ahmad Yani Desa wirang RT. 02 ,Kec.Haruai Kab.Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
8	1000069599	Muara Harus	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl.Pembangunan Desa Tantaringin Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71555
9	1000069666	Murung Puduk	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl garuda Pangkalan, Kel Belimbing Kec. Murung Puduk	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
10	1000069616	Jaro	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Lintas Propinsi Desa Jaro RT. 15 Kec. Jaro	Kalimantan Selatan	Tabalong	71574
11	1000069604	Tanjung	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl.A.Yani Km 8.5 Ds.Pamarangan Kiwa Kec.Tanjung	Kalimantan Selatan	Tabalong	71513
12	1000069630	Tanta	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl.Penghulu Soegeng RT. 04 Kec.Tanta	Kalimantan Selatan	Tabalong	71561
13	1000069628	Hikun	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Basuki Rahmat RT. 08 No.13 Kelurahan Hikun Kec.Tanjung	Kalimantan Selatan	Tabalong	71515

No	Nomor Registrasi	Nama Puskesmas	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP PKM atau Dinkes	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1000069575	Bintang Ara	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jalan Simpang Tiga Rantau Jari RT.004 Desa Bintang Ara Kec. Bintang Ara	Kalimantan Selatan	Tabalong	71576
15	1000069549	Mabuun	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. Jend. Ahmad Yani RT.03 RW.01 Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
16	1000069654	Pugaan	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. A. Yani Km.6 No.26 Ds. Halangan, Kec. Pugaan	Kalimantan Selatan	Tabalong	71554
17	1000069513	Kelua	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. A. Yani RT. 03 No. 52 Kel. Pulau Kec. Kelua	Kalimantan Selatan	Tabalong	71552
18	1000069563	Panaan	BNI	BNI CABANG TANJUNG				Jl. PT. Aya Yayang Indonesia Km.25 Desa Panaan RT. 001 Kec. Bintang Ara	Kalimantan Selatan	Tabalong	71572

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI